

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI SCREEN
RECORDING KONSER ONLINE BEYOND LIVE
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @pinkystream)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

LULUK LUSIANA

NIM. 20040868

UNUGIRI
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Luluk Lusiana

NIM : 20040868

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Umdamh-Undang Hak Cipta terhadap praktik jual-beli *Screen Recording* konser online Beyond LIVE (Studi Kasus pada Akun Instagram @pinkystream.)

Menyatakan Bawa Skripsi Ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang durujuk sembernya.

Bojonegoro, 21 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Luluk Lusiana
20040868

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini di tulis oleh Luluk Lusiana NIM. 20040868 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Jual-Beli *Screen Recording* Konser *Online Beyond LIVE* (Studi Kasus pada Akun Instagram @pinkystream)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk Munaqosah Skripsi.

Bojonegoro, 19 Juni 2024


Pembimbing I



Dr. Hj Ifa Khoiria Ningrum, SE, MM

NIDN. 201109018

Pembimbing II




Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E

NIDN. 0719069102

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Luluk Lusiana, NIM: 20040868 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa 02 Juli 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. H. M. Ridwan Hambali, Lc., M.A. 
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. 
3. Dr. Hj Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. 
4. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H. 

Bojonegoro, 02 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



MOTTO

“ Tidak ada yang mudah namun tidak ada juga yang mustahil, semua patut dicoba dan layak untuk diusahakan”

Luluk Lusiana



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Dan atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Supar dan Ibu Ju'in yang telah senantiasa menyayangi, mendidik dan senantiasa melangitkan doa-doa terbaik untuk anak bungsunya.
2. Untuk Murobbiruh Abi KH. Abdul Mu'id Al-Hafidz dan Umi Nyai Hj. Aisyah, yang selalu membimbing, memberikan ilmu dan motivasi untuk penulis, serta selalu menjadi pengingat bagi penulis untuk senantiasa melibatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam segala hal.
3. Untuk seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Untuk seluruh teman-teman Santri PPTQ AL-BAHROIN yang selalu memberi dukungan bagi penulis.
5. Untuk seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu saling mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan pengalaman terbaik semasa perkuliahan.
6. Untuk diri sendiri. Terimakasih sudah mampu bertahan sampai pada dititik ini, terimakasih sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimulai. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan jual beli *Screen Recording* konser *online* Beyond LIVE yang dilakukan oleh Instagram @pinkystream dan *follower* Instagramnya, yang dalam praktiknya terjadi hal yang keliru dari semestinya. Dimana yang seharusnya membeli tiket resmi melalui pihak resmi, tetapi pembeli justru membeli dan menonton konser melalui pihak yang tidak resmi demi mendapatkan harga yang lebih murah dari harga semestinya.

Penelitian Ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana praktik Praktik jual-beli, serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang hak Cipta terhadap praktik jual-beli *Screen Recording* konser *online* Beyond LIVE pada akun Instagram @pinkystream. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual-beli dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang hak Cipta terhadap praktik jual-beli *Screen Recording* konser *online* Beyond LIVE pada akun Instagram @pinkystream.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan sumber data skundernya yakni dari buku, jurnal, internet. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu jual beli dalam Islam, hak milik dalam Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli *screen recording* konser online Beyond LIVE dalam praktinya, penjual membeli tiket resmi konser dari aplikasi Beyond LIVE seharga Rp 400.000,00 hingga Rp 700.000,00 , kemudian melakukan siran lansung dan *screen recording* pada saat berlangsungnya konser tersebut. Kedua, dalam konteks hukum Ekonomi Syariah praktik tersebut dianggap tidak sah dan terlarang karena menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin legal dari pemegang hak cipta. Hak akses pembelian tiket resmi oleh pinkystram pada aplikasi Beyon LIVE dianggap *Milk Al-Naqiṣ*, yaitu kepemilikan tidak utuh, dimana dalam pembelian tersebut pinkystrem hanya diberi wewenang untuk menonton sendiri tanpa bisa digandakan, didistribusikan, ataupun dikomesilkan dimana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah kepemilikan hak cipta disebut *Haq Al-ibtikār*, hal ini kerena hak kepemilikan barang merupakan hak orang lain. Ketiga, menurut Undang-Undang Hak Cipta kegiatan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta, karena terdapat kegiatan komersil, penggandaan konten dan pendistribusian tanpa ada izin legal dari pemilik, kegiatan *screen recording* tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: UU hak Cipta, Jual Beli, *Screen Recording*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap ramah, tawfiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepututnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, serta selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H., selaku Dosen wali saya yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing.
5. Dr. Ifa Khoiria Ningrum, S.E. M.M., selaku Dosen pembimbing satu yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi
6. Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E., selaku Dosen pembimbing dua yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ulama Sunan Giri yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Bojonegoro, 21 Juni 2024

Penulis



Luluk Lusiana


UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	13
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORIRITIS	22
A. Teori Jual Beli (<i>Bai'</i>)	22
1. Pengertian Jual Beli (<i>Bai'</i>)	22
2. Dasar Hukum Jual Beli (<i>Bai'</i>).....	24

3. Rukun Jual Beli (<i>Bai'</i>).....	26
4. Syarat-Syarat Jual Beli (<i>Bai'</i>).....	27
5. Macam-Macam Jual Beli	29
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	30
B. <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Hak Cipta).....	31
1. Pengertian <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Hak Cipta).....	31
2. Dasar Hukum Kepemilikan <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Hak Cipta).....	32
3. Sebab-Sebab Kepemilikan <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Hak Cipta).....	33
4. Macam-Macam Kepemilikan <i>Haq Al-Ibtikar</i>	35
C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	35
1. Pengertian Hak Cipta.....	35
2. Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	37
3. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	39
4. Sanksi Pelanggaran Hal Cipta.....	40
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	43
A. Gambaran Umum Beyond LIVE.....	43
1. Aplikasi BeyondLIVE.....	43
2. Akun Instagram @Pinkystream.....	49
B. Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Oleh Akun Instagram @Pinkystream	54
1. Praktik Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Oleh Akun Instagram @Pinkystream	54
2. Praktik Pelanggaran pada Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Oleh Akun Instagram @Pinkystream	56
BAB IV TEMUAN DAN ANALISA.....	59
A. Temuan Praktik Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Pada Akun Instagram @Pinkystream	59
B. Analisis Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Oleh Akun Instagram @Pinkystream.....	63

C. Analisis Hukum ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Screen Recording Konser Online BeyongLIVE Oleh Akun Instagram @Pinkystream.....	67
1. Analisis Dengan Teori Jual Beli	67
2. Analisis Dengan Teori <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Hak Cipta).....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Writers of Term Papers. Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ó	<i>Fathah</i>	
ő	<i>Kasrah</i>	
ô	<i>Damah</i>	



UNUGIRI